


	PROSEDUR MUTU	No. Dokumen	QP-FA-DIF-009
	PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI	Berlaku sejak	3 Maret 2021
	UJIAN TERTUTUP DISERTASI	Revisi	1
		Halaman	1

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI
FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA**



**PROSEDUR MUTU
UJIAN TERTUTUP DISERTASI**

Nomor Dokumen	QP-FA-DIF-009
Berlaku sejak	3 Maret 2021
Revisi	1

	PROSEDUR MUTU PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI	No. Dokumen	
		Berlaku sejak	3 Maret 2021
	UJIAN KOMPREHENSIF DISERTASI	Revisi	1
		Halaman	2

LEMBAR PENGESAHAN

Penanggung jawab dokumen

Prof. Dr. apt. Zullies Ikawati
NIP. 196812061993032001

	PROSEDUR MUTU PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI	No. Dokumen	QP-FA-DIF-009
		Berlaku sejak	3 Maret 2021
	UJIAN TERTUTUP DISERTASI	Revisi	1
		Halaman	3

CATATAN PERUBAHAN

No. revisi	Halaman	Bagian yang diubah	Tanggal
1	1-7	Nomor Dokumen	10 Mei 2022
2	4	Tujuan	10 Mei 2022
3	4	Ruang Lingkup	10 Mei 2022
4	4	Referensi	10 Mei 2022
5	4	Istilah dan Definisi	10 Mei 2022
6	5	Tanggungjawab dan Wewenang	10 Mei 2022
7	6	Rincian Prosedur	10 Mei 2022

	PROSEDUR MUTU PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI	No. Dokumen	QP-FA-DIF-009
		Berlaku sejak	3 Maret 2021
	UJIAN TERTUTUP DISERTASI	Revisi	1
		Halaman	4

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	1
CATATAN PERUBAHAN	2
DAFTAR ISI	3
I. Tujuan	4
II. Ruang Lingkup	4
III. Referensi	4
IV. Istilah dan Definisi	4
V. Tanggungjawab dan Wewenang	4
VI. Rincian Prosedur	6
VII. Daftar Lampiran	7

	PROSEDUR MUTU PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI	No. Dokumen	QP-FA-DIF-009
		Berlaku sejak	3 Maret 2021
	UJIAN TERTUTUP DISERTASI	Revisi	1
		Halaman	5

I. Tujuan

Prosedur ini disusun sebagai pedoman bagi Pengelola Prodi, Staff Akademik Prodi dan Mahasiswa Prodi Doktor Ilmu Farmasi dalam melaksanakan kegiatan Ujian Tertutup Disertasi.

II. Ruang lingkup

Prosedur ini menjelaskan mengenai tahap-tahap pelaksanaan ujian tertutup disertasi. Prosedur ini berlaku untuk mahasiswa Program Studi Doktor (S3) Ilmu Farmasi semua angkatan dan semua kurikulum, baik jalur reguler maupun jalur penelitian.

III. Referensi

- 3.1. Keputusan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada Nomor 14.01.07/UN1/FFA/UP/SK/2022 tentang Peraturan Akademik Program Studi Doktor Ilmu Farmasi, Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada.
- 3.2. Keputusan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada Nomor 20.11.07/UN1/FFA/UP/SK/2022 tentang Penetapan Kurikulum Program Studi Doktor Ilmu Farmasi, Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada.

IV. Istilah dan definisi

- 4.1. Ketua Sidang adalah Dekan atau unsur Dekanat yang ditunjuk oleh Dekan dan bukan sebagai tim promotor.
- 4.2. Penguji internal adalah penguji di luar tim penilai kelayakan dan berasal dari Universitas Gadjah Mada.
- 4.3. Penguji eksternal adalah penguji yang berasal dari luar Universitas Gadjah Mada, yang telah memenuhi syarat.

	PROSEDUR MUTU PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI	No. Dokumen	QP-FA-DIF-009
		Berlaku sejak	3 Maret 2021
	UJIAN TERTUTUP DISERTASI	Revisi	1
		Halaman	6

V. Tanggung jawab dan wewenang

5.1. Ketua Sidang bertugas:

- a. Bertanggung jawab terhadap keseluruhan penyelenggaraan proses Ujian Tertutup Disertasi
- b. Bertanggung jawab atas Berita Acara Ujian Tertutup Disertasi untuk keperluan administrasi Prodi.

5.2. Tim Penguji bertugas:

- a. memberikan penilaian pada borang penilaian elektronik yang telah disiapkan. Terkait hal ini tim penguji direkomendasikan untuk membawa/menggunakan laptop selama menguji.
- b. Mengajukan pertanyaan yang tidak bersifat tebakan ataupun permintaan komentar tentang hal yang tidak berkait langsung dengan materi ujian. Pertanyaan/sanggahan hendaknya tidak lagi mengenai bahasa, istilah, atau format tetapi lebih difokuskan pada materi ilmiah.
- c. Menandatangani Berita Acara dan borang penilaian Ujian Tertutup Disertasi elektronik dengan cara membubuhkan tanda tangan pada tempat yang tersedia.

5.3. Ketua Tim Promotor bertugas:

- a. Menandatangani naskah disertasi yang resmi dipergunakan sebagai naskah ujian tertutup disertasi.
- b. Bersama dengan Tim Penguji menandatangani naskah disertasi serta borang lain berkaitan dengan ujian tertutup disertasi.

5.4. Tim Administrasi bertugas:

- a. Menyiapkan dokumen administrasi terkait ujian tertutup Disertasi.
- b. Menyiapkan grup WhatsApp untuk koordinasi pelaksanaan ujian.

	PROSEDUR MUTU PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI	No. Dokumen	QP-FA-DIF-009
		Berlaku sejak	3 Maret 2021
	UJIAN TERTUTUP DISERTASI	Revisi	1
		Halaman	7

- c. Menyiapkan *link zoom meeting* untuk ujian yang dilaksanakan secara daring dan ruangan untuk sidang yang dilaksanakan secara luring.

5.5. Promovendus bertugas:

- a. Wajib hadir di tempat ujian (Fakultas Farmasi UGM)
- b. Menyiapkan bahan presentasi ujian komprehensif Disertasi.

VI. Rincian Prosedur

- 6.1. Ujian Tertutup Disertasi dapat dilakukan dengan metode tatap muka langsung (luring), daring (virtual), atau gabungan keduanya (bauran) tergantung kesepakatan dari Tim Promotor dan Tim Penguji.
- 6.2. Mahasiswa diwajibkan hadir secara luring, sedangkan Ketua Sidang, Tim Promotor, dan Tim Penguji dapat memilih opsi hadir secara daring (virtual) atau luring dalam pelaksanaan Ujian Tertutup Disertasi.
- 6.3. Konfirmasi kehadiran secara daring (virtual) atau luring dilakukan 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Ujian Tertutup Disertasi.
- 6.4. Ketua Sidang, Tim Promotor, dan Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi sudah hadir 15 menit sebelum jadwal ujian.
- 6.5. Rapat Pendahuluan dipimpin oleh Ketua Sidang (tidak dihadiri oleh Promovendus) dengan materi sidang :
 - Lama waktu ujian (2,5 jam, terdiri dari presentasi 30 menit, ujian dengan total waktu 2 jam)
 - Menjelaskan tata cara ujian
 - Menentukan urutan penanya
 - Menjelaskan proses penilaian
- 6.6. Ketua Sidang membuka sidang dan menjelaskan proses sidang, memperkenalkan promovendus, promotor, ko-promotor, dan para penguji.
- 6.7. Ketua Sidang mempersilahkan promovendus masuk ruangan.

	PROSEDUR MUTU PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI	No. Dokumen	QP-FA-DIF-009
		Berlaku sejak	3 Maret 2021
	UJIAN TERTUTUP DISERTASI	Revisi	1
		Halaman	8

- 6.8. Ketua Sidang menjelaskan ketentuan ujian disertasi secara singkat dan mempersilahkan promovendus mempresentasikan hasil penelitiannya, selama maksimum 30 menit.
- 6.9. Ketua Sidang mempersilahkan penanya pertama untuk mengajukan pertanyaan (alokasi waktunya adalah: 2 jam dibagi rata dengan jumlah penguji seluruhnya). Kemudian diteruskan dengan penanya berikutnya, dan seterusnya (sesuai urutan yang telah disepakati pada rapat pendahuluan).
- 6.10. Ketua Sidang menskors ujian, untuk mengadakan rapat penentuan hasil ujian.
- 6.11. Selama sidang diskors, promovendus dipersilakan keluar ruang ujian.
- 6.12. Sidang penilaian hasil ujian diketuai oleh Ketua Sidang
- Ketua Sidang meminta saran dan pendapat dari Tim Penguji (dan Tim Promotor).
 - Ketua Sidang memutuskan hasil ujian. Lembar hasil ujian ditandatangani oleh Dekan/Penanggungjawab Program dan semua Tim Penguji.
- 6.13. Sidang Ujian dibuka kembali oleh Ketua Sidang. Promovendus dipersilakan masuk kembali ke ruang ujian.
- 6.14. Ketua Sidang membacakan hasil Keputusan Sidang dan memberitahukan hal-hal berupa:
- a. Nilai Ujian Tertutup Disertasi
 - b. Status kelulusan berupa:
 - Lulus tanpa perbaikan
 - Lulus dengan perbaikan
 - Tidak Lulus
 - c. Hal-hal lain yang perlu segera diperbaiki dengan batas waktu.
- 6.15. Ketua Sidang menutup sidang ujian tertutup disertasi.

VII. Daftar Lampiran (Formulir/Instruksi kerja)

- 7.1. IK Ketua Sidang (Ketua Tim Penguji)
- 7.2. IK Promovendus
- 7.3. IK Tim Administrasi
- 7.4. Form Berita Acara Ujian Tertutup Disertasi

	PROSEDUR MUTU PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI	No. Dokumen	QP-FA-DIF-009
		Berlaku sejak	3 Maret 2021
	UJIAN TERTUTUP DISERTASI	Revisi	1
		Halaman	9

7.5. Form Penilaian Ujian Tertutup Disertasi